



PENERAPAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Bunga Suri Nabila¹, Wawan Fransisco², Ahmad Fuadi³
Program Studi Hukum, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau
Email : bunga

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menuntut adanya kebijakan hukum yang lebih efektif dalam memberikan efek jera dan mencegah residivisme. Hukuman penjara yang selama ini dijadikan instrumen utama dinilai belum cukup menekan dorongan seksual pelaku, sehingga kebir kimia diperkenalkan sebagai alternatif sanksi tambahan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kasus, konseptual, dan komparatif, serta memadukan data primer dari wawancara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan data sekunder berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebir kimia di Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan, terutama penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena pertentangan dengan kode etik kedokteran, serta kritik dari organisasi hak asasi manusia yang menilai sanksi ini melanggar prinsip non-degradasi martabat manusia. Meski demikian, dukungan terhadap kebir kimia cukup besar karena dipandang mampu menurunkan hasrat seksual pelaku dan melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual. Perbandingan dengan praktik di Korea Selatan dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebir kimia dapat menekan tingkat residivisme hingga 40% bila dilaksanakan secara konsisten dengan pengawasan medis dan rehabilitasi psikologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebir kimia dalam memberikan efek jera lebih tinggi dibandingkan pidana penjara, namun penerapannya tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan integrasi dengan program rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial, serta penegakan hukum yang memperhatikan keseimbangan antara perlindungan korban dan hak asasi pelaku.

Kata Kunci : Kebiri kimia, kekerasan seksual anak, hukum pidana, hak asasi manusia, residivisme

PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak, menjadi salah satu alasan utama di balik penerapan kebir kimia. Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah tingginya angka pelaku kekerasan seksual yang berulang (*residivis*). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukuman konvensional seperti penjara belum cukup efektif dalam memberikan efek jera. Meskipun penjara sering dijadikan hukuman utama bagi pelaku kejahatan seksual, banyak ahli hukum dan masyarakat yang meragukan efektivitasnya dalam mengurangi hasrat seksual pelaku.

Kebiri kimia dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk intervensi medis yang dapat mengurangi dorongan seksual pelaku secara signifikan, sehingga

diharapkan dapat mencegah terulangnya kejahatan.¹ Beberapa negara telah menerapkan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual, seperti Polandia, Korea Selatan, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Pengalaman negara-negara tersebut menjadi referensi bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam mempertimbangkan kebijakan serupa. Penelitian ini penting untuk melihat apakah kebijakan tersebut berhasil menurunkan angka residivisme dan memberikan efek jera.² Penerapan kebiri kimia menuai kontroversi karena terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dan etika medis. Beberapa pihak menganggap kebiri kimia sebagai hukuman yang melanggar hak-hak dasar manusia dan bersifat tidak manusiawi. Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa sanksi ini diperlukan untuk melindungi korban potensial dari kejahatan seksual. Penelitian mengenai penerapan kebiri kimia perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini untuk memberikan gambaran yang seimbang mengenai dampak dan implikasinya.

Di Indonesia, kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.³ Penelitian mengenai penerapan kebijakan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana implementasinya, tantangan yang dihadapi, dan apakah kebijakan ini efektif dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2023, kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 1.915 kasus atau 54% dan terus bertambah.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian studi ini adalah normatif dan empiris, yakni penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan hukum yaitu:

a) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun dinegara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan.

¹BPSDM Kumham - Kemenkumham – Kebiri Kimia

²Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan HAM (Andre Washington Hasiholan, Hendri Jayadi, Gilbert Hansein, 2022)

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.

⁴<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/14e22f5169ef78b/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual> Diakses pada tanggal 09 September 2024 pukul 18.35 WIB

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan. Singkat. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2004. hal.13

Ratiodecidenti atau *reasoning* tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis.

Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum.⁶

b) Metode Pendekatan Koseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang Kebiri Kimia

c) Metode Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.⁷ Penulis membandingkan penerapan tindakan kebiri yang diberlakukan di Negara Korea Selatan dan Negara Indonesia, karena Negara Korea Selatan adalah Negara di Asia yang pertama kali menerapkan hukum kebiri kimia pada tahun 2011, sehingga penulis meninjau melalui putusan hakim yang ditaati di negara Korea Selatan dan membandingkan dengan Negara Indonesia.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana penelitian tersebut menggunakan data hasil dari interview oleh responden. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer, diambil secara tidak dengan perantara, melalui penelitian tempat, dengan melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak - pihak yang bersangkutan, seperti para Hakim serta yang bersangkutan, di Pengadilan Negeri Kota

⁶<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> Diakses pada hari, Kamis 07 November 2024, pukul 00.30 WIB

⁷ Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015

LubukLinggau.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan studi kepustakaan atau library research yaitu dengan cara mengumpulkan data - data, buku - buku maupun jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁸

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif - empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif - empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama - sama. Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data dengan tujuan untuk melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya. Adapun observasi yang dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

2) Metode Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang ada di tempat. Wawancara dilakukan kepada narasumber di kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Dalam hal ini penelitian langsung dilakukan dengan fokus di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui media elektronik dan media sosial berbasis internet. Selain itu penulis melakukan penelitian melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan laporan hasil penelitian sepanjang semua bahan pustaka itu mempunyai relevansi masalah yang diteliti.⁹

4) Metode Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu gambar kondisi bagian depan dan bagian luar Pengadilan Negeri

⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung. 2019

⁹ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung. 2019



Lubuklingga dan dokumentasi gambar proses wawancara dengan narasumber.¹⁰

Metode Analisis Data

Penelitian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan secara logis, sistematis. Data yang terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian normatif - empiris. Penelitian hukum normatif - empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (penundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif - empiris (*applied law research*) adalah "penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang - undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.

Hasil Penelitian

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Sanksi Kebiri Kimia Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Implementasi sanksi kebiri kimia di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan dukungan. Penghambat utama meliputi isu HAM dan penolakan dari berbagai pihak termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sebaliknya, dukungan berasal dari upaya meningkatkan efek jera, melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, dan pemulihan korban.¹¹

1. Faktor Penghambat

a) Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹² Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun". Penerapan kebiri kimia dianggap sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak untuk tidak disiksa dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Banyak pihak, termasuk Komnas HAM dan sejumlah organisasi profesi, menilai kebiri kimia melanggar hak asasi manusia dan dianggap tidak manusiawi. Dalam hukum pidana di Indonesia, hukuman kebiri kimia hanya

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris". Pustaka belajar; Yogyakarta. 2010.

¹¹ Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas "Urgensi Pengaturan dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak", LEX Renaissance No. 3 Vol. 7 Juli 2022: 548-558

¹² Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

diperuntukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Bila dilihat dari sudut pandang HAM, sanksi ini bertentangan dengan HAM karena dianggap merampas HAM seorang warga negara. Warga negara yang dimaksud adalah terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Aturan terkait HAM di Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³

b). Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Dalam praktik pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia, Dokter sebagai tenaga medis diberi kewenangan sebagai pihak yang mumpuni yang memiliki peran menjadi Eksekutor dalam proses pelaksanaan hukuman kebir kimia. Akan tetapi, hal ini dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran yang telah diberlakukan. Hal juga disampaikan oleh Sekretaris Jendral Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi. Jika merujuk pada sumpah dan etika kedokteran yang berlaku, hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari ketenagaan medis Indonesia yang sudah seharusnya memberikan pelayanan medis pada masyarakat luas, hal ini tercantum pada Undang-Undang Kesehatan yang memiliki suatu tujuan untuk memberikan suatu perlindungan atau penerima Jasa Kesehatan.¹⁴

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, juga menegaskan bahwa praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya Kesehatan. Hal ini juga tertuang pada Pasal 51 huruf a yang mengatur bahwa pemberian pelayanan medis yang dianjurkan kepada pasien sesuai dengan standar profesi dan standar operasional serta kebutuhuna medis pasien.¹⁵

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa para dokter dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi ekskutor pada Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia, dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan nilai dasar etika (Kode Etik Kedokteran Indonesia/Kodeki), Standar Profesi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung meliputi pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku, sanksitindakan kebir kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut. Sanksi atau hukuman berupa kebir kimia berbeda

¹³<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebir-kimia-dalam-perspektif-ham.html>

¹⁴<https://www.ui.ac.id/tim-ui-sosialisasikan-kebijakan-kebir-kimia-indonesia-ke-tingkat-dunia/Diakes>
16 Januari 2025, pukul 15:00 WIB

¹⁵ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

dengan kebiri fisik. Kebiri fisik sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang.¹⁶

Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau perkosaan terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan, dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1.A Ibu Lina Safitri Tazili S.H bahwanya tindakan kebiri kimia di Indonesia belum dilaksanakan karena tindakan kebiri kimia di anggap sebagai bentuk penyiksaan bagi pelaku kejahatan seksual karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Proses tindakan kebiri kimia juga panjang sehingga sulit untuk dilaksanakan, tindakan kebiri kimia melalui tahap uji klinik, pemeriksaan kesehatan pelaku, uji medis dan masih banyak pelaksanaan kesehatan yang lainnya dan barulah kebiri dapat dilaksanakan oleh pihak kementerian kesehatan.¹⁸

Kebiri kimia tidak efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku dikarenakan jangka waktu hukuman kebiri kimia menurut Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2020 pasal (5) yang berbunyi “Tindakan Kebiri Kimia Dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun” menjadi tidak efisien karena dalam jangka waktu 2 tahun tersebut hasrat seksual pelaku kejahatan seksual tersebut tertahan akibat suntikan dari cairan kebiri kimia tersebut, kemudian setelah selesai masa hukuman suntikan kebiri kimia itu munculnya hasrat yang tertahan selama 2 tahun dan dapat membuat pelaku mengulangi kejahatan yang sama yang mengakibatkan memicu lebih banyaknya korban yang baru.¹⁹

Di Amerika Serikat, pengebirian secara kimiawi ini sudah dilakukan oleh beberapa negara bagian, seperti California, Florida, Montana, dan Louisiana. California adalah negara bagian pertama yang memberlakukan hukuman kebiri kimiawi pada 1996. Dasar hukum kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah Pasal 645 California Criminal Code (*California Code, Penal Code* –

¹⁶ Mega Alman Pratistaning Utami "Implementasi Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum" hal 90

¹⁷ Mega Alman Pratistaning Utami "Implementasi Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum" hal 91

¹⁸ Lina Safitri Tazili S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1.A, wawancara (Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1.A, 13 Desember 2024)

¹⁹ Peraturan Pemerintah No 70 tahun 2020 pasal (5) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku

PEN 645 : Legislators Paractice Medicine on Child Molesters). Menurut hukum California, terapi kebiri kimiawi dimulai sepekan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dan berlanjut terus sampai dinilai cukup oleh pemerintah.

Hormon kimia yang diberikan kepada terdakwa adalah medroxyprogesterone acetate atau sejenisnya, yang berfungsi menekan berahi pelaku. Hukuman kebiri kimiawi ini dijatuhkan oleh pengadilan bagi terdakwa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia 12 tahun dengan bukti tak terbantahkan (*beyond reasonable doubt*) untuk kedua kalinya. Artinya, bila seseorang baru pertama kali melakukan kekerasan seksual terhadap anak, pengadilan tidak serta-merta menjatuhkan hukuman tersebut. Pengadilan juga tidak memisahkan terdakwa yang mengidap paedofilia dengan mereka yang tidak memiliki kecenderungan paedofilia.²⁰

Setelah hampir 20 tahun berjalan, pemberlakuan kebiri kimiawi ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan. Pemberian hormon itu ternyata hanya efektif untuk menekan berahi pelaku laki-laki. Sedangkan untuk pelaku perempuan, fungsi hormonalnya berubah menjadi alat pengendali kelahiran (KB). Pemerintah juga tak diwajibkan menyediakan terapi psikologis bagi pelaku. Hal ini juga mendapat kritik keras karena pembuat undang-undang mengabaikan pentingnya perlakuan yang berbeda bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mengidap paedofilia atau yang tidak. Pertimbangan utama pasal kebiri kimiawi di California adalah untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Artinya, target pencegahannya bukan untuk (calon) pelaku baru, melainkan untuk mencegah residivisme.²¹

Pelaku kekerasan (bukan pelanggar yang berulang) bahkan bisa mengambil langkah yang lebih drastis, yaitu kebiri melalui operasi, sehingga tidak dihukum penjara. Kebiri kimiawi bisa menjadi pilihan untuk pelaku kekerasan seksual yang baru pertama kali melakukan kejahatannya sebagai alat tawar-menawar hukuman dengan pihak penuntut umum. Hal ini mengingat biaya kebiri kimiawi hanya US\$ 160 per bulan (Rp 2.618.976,00), sedangkan biaya hidup seorang narapidana di penjara California adalah US\$ 47 ribu (Rp 769.324,00). Bila pelaku memilih dikebiri kimiawi, beban anggaran negara berkurang. Dari sisi pencegahan, pemerintah federal AS sejak 1996 sudah memberlakukan Megan's Law, yaitu kewajiban negara bagian untuk menginformasikan ke publik mengenai domisili pelaku kekerasan seksual. Megan's Law secara khusus mengatur kewajiban pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk memberitahukan perpindahan tempat tinggal atau tempat kerjanya ke aparat penegak hukum. Pemerintah federal AS menyediakan situs National Sex Offender Public Website, yang menjadi pangkalan data pelaku kekerasan seksual nasional.²²

Efektivitas Kebiri Kimia dalam Memberikan Efek Jera Dibandingkan dengan Hukuman Penjara

²⁰ *California Code, Penal Code – PEN 645 : Legislators Paractice Medicine on Child Molesters*

²¹ Audrey Moog, California P enal Code Section 645: Legislat ors Pr actice Medicine on Child Molesters, 15 J.Contemp. Health L. & Pol'y 711 (1999)

²² Audrey Moog, California P enal Code Section 645: Legislat ors Pr actice Medicine on Child Molesters, 15 J.Contemp. Health L. & Pol'y 711 (1999)



Penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem pemidanaan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³ Perppu ini, yang sering disebut "Perppu Kebiri," bertujuan untuk meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, termasuk menambah pidana mati dan seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.²⁴ UU ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak, khususnya terkait dengan kekerasan seksual. Undang-undang ini memperkenalkan sanksi tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan dari pemberlakuan kebiri kimia adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah residivisme, serta memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dari bahaya kejahatan seksual.

Efek jera dalam konteks hukum pidana merujuk pada kemampuan suatu sanksi untuk menimbulkan rasa takut atau enggan bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya. Terdapat dua bentuk efek jera:

a) *Deterrence individual* (efek jera pribadi)

Efek jera yang dirasakan langsung oleh pelaku untuk mencegah melakukan kejahatan lagi di masa depan.

b) *Deterrence General* (efek jera umum)

Efek jera yang ditujukan kepada masyarakat secara luas agar tidak meniru atau melakukan kejahatan yang sama dengan memberikan contoh tentang konsekuensi dari melakukan kejahatan.²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief (2010), efek jera merupakan salah satu tujuan penting pemidanaan dalam hukum pidana modern selain aspek rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. "Hukuman pidana bukan semata untuk membalas kejahatan, tetapi juga untuk mencegah agar pelaku dan orang lain tidak melakukan kejahatan serupa."

Hukuman penjara selama ini menjadi bentuk pemidanaan yang paling umum diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual. Namun, banyak studi menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak selalu efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak. Tingkat residivisme (pengulangan kejahatan) pelaku kekerasan seksual di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2020, sekitar 30% pelaku kekerasan seksual anak adalah residivis. Penjara tidak memberikan efek jangka panjang terhadap perilaku seksual menyimpang jika tidak

²³Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁴Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan/> Diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 20:22 WIB



diiringi dengan rehabilitasi psikologis yang tepat. Di sisi lain, penjara juga memiliki kelemahan dalam mengubah pola pikir, dorongan biologis, dan gangguan kepribadian yang sering kali mendasari perilaku kekerasan seksual. Sebagian besar pelaku kejahatan seksual mengalami gangguan psikoseksual seperti pedofilia, dan ini memerlukan penanganan medis, bukan hanya hukuman fisik atau sosial.²⁶

Kebiri kimia, yang secara medis menggunakan antiandrogen untuk menekan produksi hormon testosteron, telah diterapkan di berbagai negara seperti Korea Selatan, Polandia, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Beberapa studi menyebutkan bahwa kebir kimia mampu menurunkan tingkat hasrat seksual dan, secara tidak langsung, menurunkan angka kekambuhan. Di Indonesia, meskipun implementasinya masih terbatas dan banyak menuai kontroversi, kebir kimia dianggap dapat memberikan efek jera yang lebih kuat daripada penjara. Menurut Setiawan (2021) dalam penelitiannya tentang efektivitas kebir kimia di Indonesia.²⁷ “Kebiri kimia bukan hanya memberikan efek fisik, tetapi juga efek psikologis, karena pelaku merasa kehilangan kekuatan seksual sebagai bagian dari identitas maskulinnya.”. Namun, efektivitas ini sangat tergantung pada pengawasan medis, pendampingan psikologis, dan komitmen negara dalam menjalankan eksekusi sanksi secara profesional dan tidak melanggar HAM.²⁸ Meski secara teori efektif, kebir kimia masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia, antara lain kontroversi HAM ialah kebir kimia dianggap bertentangan dengan prinsip non-degradasi martabat manusia, kurangnya tenaga medis yang bersedia melaksanakan prosedur ini karena bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Penerapan hukuman kebir kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk hukuman tambahan yang bersifat biologis, di luar pemidanaan konvensional berupa pidana penjara. Meskipun kebir kimia bertujuan untuk menekan dorongan seksual pelaku dan memberikan efek jera, penerapan sanksi ini memunculkan konsekuensi multidimensional, khususnya dalam aspek psikologis dan sosial. Dampak-dampak tersebut penting untuk ditelaah guna mengetahui sejauh mana efektivitas kebir kimia dalam mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme). Pelaksanaan kebir kimia berdampak langsung terhadap kondisi psikologis pelaku, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Penurunan kadar hormon testosteron melalui zat kimia seperti medroksiprogesteron asetat atau goserelin menyebabkan gangguan fungsi biologis yang berimplikasi terhadap kondisi emosional dan mental individu.²⁹ Menurut Martín dan Gomez (2019), pelaku yang menjalani kebir kimia menunjukkan peningkatan gejala depresi, kecemasan, serta gangguan suasana hati (*mood disorder*). Penurunan libido yang ekstrem berkontribusi pada hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, khususnya pada pelaku laki-laki yang mengidentifikasi seksualitas sebagai bagian dari identitas maskulin mereka. Kondisi ini dalam jangka panjang dapat menimbulkan keputusasaan, perasaan terasing, dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup.

“The abrupt hormonal suppression experienced by offenders often leads to

²⁶Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

²⁷Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 1, Maret 2017

²⁸Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas “Urgensi Pengaturan dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, LEX Renaissance No. 3 Vol. 7 Juli 2022: 548-558

²⁹Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia “Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”



psychological instability, depression, and identity crisis.” “Penekanan hormon yang tiba-tiba dialami oleh pelaku tindak pidana sering kali menyebabkan ketidakstabilan psikologis, depresi, dan krisis identitas.” (Martín dan Gomez, 2019)³⁰. Selain itu, hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa pelaku yang tidak mendapat pendampingan psikologis pasca kebiri kimia memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan mental berat, termasuk gangguan bipolar dan delusi paranoid. Hal ini menunjukkan bahwa pembedaan dengan kebiri kimia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan rehabilitasi psikologis sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental pelaku. Di samping gangguan psikologis, pelaku kebiri kimia juga menghadapi tekanan sosial yang signifikan. Stigma masyarakat terhadap pelaku kekerasan seksual anak sudah tinggi, dan ketika ditambah dengan fakta bahwa pelaku menjalani kebiri kimia, hal tersebut meningkatkan eksklusi sosial yang dialami.³¹

Menurut Nugroho (2021), pelaku yang telah menjalani kebiri kimia mengalami kesulitan untuk beradaptasi kembali di masyarakat. Mereka kerap mengalami diskriminasi dalam lingkungan sosial maupun dunia kerja. Dalam banyak kasus, pelaku tidak lagi diterima oleh keluarga atau komunitasnya dan harus menjalani hidup dalam keterasingan. Hal ini tidak hanya memperparah kondisi psikologis pelaku, tetapi juga menghambat proses reintegrasi sosial yang menjadi salah satu tujuan pembedaan. Eksklusi sosial yang berkepanjangan dapat menyebabkan pelaku terjerumus pada perilaku menyimpang lainnya sebagai bentuk kompensasi atau pelarian atas tekanan yang dirasakan. Beberapa penelitian menyebutkan adanya kecenderungan pelaku melakukan kekerasan non-seksual atau mengembangkan bentuk penyimpangan perilaku baru sebagai respons terhadap kondisi ketertekanan psikososial yang tidak tertangani.³²

Dampak psikologis dan sosial yang dialami pelaku kebiri kimia memiliki implikasi langsung terhadap potensi pengulangan tindak pidana. Di satu sisi, secara medis kebiri kimia terbukti efektif dalam menurunkan libido dan dorongan seksual pelaku, sebagaimana diungkap oleh Lee dan Kim (2018) yang mencatat penurunan tingkat residivisme hingga 40% di Korea Selatan. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada faktor pendukung seperti keberlangsungan terapi psikologis dan dukungan reintegrasi sosial. Tanpa dukungan tersebut, pelaku justru berisiko mengalami ketidakstabilan mental yang dapat berujung pada kekerasan ulang dalam bentuk lain, bahkan jika tidak bersifat seksual.³³

Menurut Dr. Andi Setiawan, S.H., M.H. “Kebiri kimia hanya efektif menekan aspek biologis pelaku, tetapi akar permasalahan kejiwaan dan sosial tetap perlu diselesaikan. Tanpa itu, residivisme tetap terbuka kemungkinannya, meskipun bukan dalam bentuk kekerasan seksual.” Dengan demikian, untuk menurunkan risiko pengulangan kejahatan secara optimal, penerapan kebiri kimia harus dilakukan secara terintegrasi dengan program rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial yang sistematis dan berkelanjutan.

³⁰Martín dan Gomez (2019)

³¹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 217

³² Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia “Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”

³³ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 217

Kesimpulan

1. Penerapan sanksi kebiri kimia sebagai bentuk pemidanaan tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan kebijakan hukum yang bersifat progresif dan reaktif terhadap tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Kebijakan ini telah diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebiri kimia masih belum berjalan secara optimal karena berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan normatif.
2. Faktor penghambat utama dalam implementasi kebiri kimia meliputi adanya penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menganggap pelaksanaan kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, serta kekhawatiran dari berbagai organisasi hak asasi manusia bahwa sanksi ini dapat melanggar hak atas integritas tubuh dan perlakuan manusiawi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Faktor pendukung penerapan sanksi kebiri kimia terutama berasal dari urgensi perlindungan anak sebagai korban utama kekerasan seksual, serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemberlakuan hukuman yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku.
4. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian yuridis, diketahui bahwa pandangan pakar hukum terhadap kebiri kimia bersifat beragam. Sebagian mendukung kebijakan ini sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang sejalan dengan asas perlindungan anak, sedangkan sebagian lainnya mengkritisi kebiri kimia karena dinilai melanggar HAM dan belum tentu efektif dalam jangka panjang.
5. Efektivitas kebiri kimia dalam memberikan efek jera dinilai lebih tinggi dibandingkan hukuman penjara, terutama terhadap pelaku yang mengalami gangguan psikoseksual seperti pedofilia. Namun, efektivitas ini sangat tergantung pada pelaksanaan yang konsisten serta dukungan dari aspek psikologis, medis, dan sosial.
6. Dampak psikologis dan sosial terhadap pelaku kebiri kimia sangat kompleks. Banyak pelaku mengalami gangguan emosional serta menghadapi stigma sosial yang tinggi dari lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebiri kimia tidak dapat berdiri sendiri sebagai sanksi.
7. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang berimbang antara perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak asasi pelaku.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat landasan hukum teknis pelaksanaan sanksi kebiri kimia dengan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih rinci.
2. Penerapan kebiri kimia harus diiringi dengan rehabilitasi psikologis yang komprehensif agar pelaku tidak mengalami gangguan mental yang lebih berat.
3. Perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tenaga medis, dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
4. Pemerintah harus membangun pusat rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual, terutama yang dijatuhi hukuman kebiri kimia.
5. Sanksi kebiri kimia sebaiknya hanya dijatuhkan kepada pelaku yang benar-benar memenuhi kriteria tertentu, dan harus melalui proses persidangan yang adil.



6. Perlunya pendidikan hukum dan kampanye kesadaran HAM di masyarakat agar publik memahami pentingnya pendekatan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- Chemical Castration for Sex Offenders: An Analysis of Effectiveness (Smith & Caldwell, 2016)*.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Esthi Susanti Hudiono. 2014. *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Prespektif Organisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Harrys Pratama Teguh. *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*. Cetakan Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Anisa Nur Solikhah, 2018)*
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Impact of Chemical Castration on Recidivism in Sexual Offenders (Journal of Forensic Psychiatry, 2020)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muhammad Ridha Haykal Amal. (2011). *Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak (Hery Chariansyah, 2023)*.
- Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Andree Washington Hasiholan, Hendri Jayadi, Gilbert Hansein, 2022)*
- Perception and Public Acceptance of Chemical Castration for Sexual Offenders in Indonesia (Jurnal Hukum Pidana, 2021)*.
- Rehabilitasi dalam Sistem Pemasyarakatan (Setiawan, 2020)*.
- Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Ahmad Mathar, 2023)*
- Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia "Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak"
- Mega Alman Pratistaning Utami "Implementasi Sanksi Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum" hal 90
- Nuzul Qur'aini Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan



- Seksual", Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 217
- Lina Safitri Tazili S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1.A, wawancara (Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1.A, 13 Desember 2024)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Barda Nawawi Arief (2010)
- Setiawan (2021)

Website

- <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/14e22f5169ef78b/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>Diaskes pada hari, Senin 09 September 2024, pukul 18.35 WIB
- <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dan-kontroversi-kebiri-kimia/#:~:text=%5B1%5D%20Dengan%20resiko%20sebesar%20itu,yang%20ada%20sebagai%20hukum%20positif.&text=%20Tindakan%20Kebiri%20Kimia%20adalah%20pemberian,harus%20disertai%20rehabilitasi>.Diaskes pada hari, Senin 09 September 2024, pukul 19.00 WIB
- <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>.Diaskes pada hari, Minggu 15 September 2024, pukul 22.00 WIB
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>Diaskes pada hari, Minggu 15 September 2024, pukul 22.53 WIB
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee>/Diaskes pada hari, Senin 16 September 2024, pukul 01.15 WIB
- https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdfDiaskes pada hari Minggu 22 September 2024, pukul 18.00 WIB
- <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=9051&bid=8900>Diaske pada tanggal 22 September 2024 pukul 18.45 WIB
- <https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/download/144/42>Diaskes pada hari, Minggu 22 September 2024, pukul 20.00 WIB
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/16152591/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2023>Diaskes pada hari, Minggu 22 September 2024, pukul 23.00 WIB
- <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/abioso/article/download/479/153/1486>Diaskes pada hari, Rabu 16 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB
- <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/14110/307>Diaskes pada hari, Rabu 16 Oktober 2024, pukul 09.45 WIB



<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/1293/pdf/3292>Diaskes pada hari, Jumat 25 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445>/Diaskes pada hari, Rabu 06 November 2024, pukul 14.00 WIB

<https://www.pn-lubuklinggau.go.id/> Diaskes, 15 Januari 2025 pukul 00:34 WIB.

<https://www.pn-lubuklinggau.go.id/> Diaskes 15 Januari 2025, pukul 00:35 WIB

<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article> Diaskes 15 Januari 2025, pukul 01:12 WIB

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan/> Diaskes pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 20:22 WIB

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html>

<https://www.ui.ac.id/tim-ui-sosialisasikan-kebijakan-kebiri-kimia-indonesia-ke-tingkat-dunia/> Diaskes 16 Januari 2025, pukul 15:00 WIB